



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **FERY IRAWAN BIN KERIYAH MINAK JINGGO;**
- 2. Tempat lahir : Negeri Agung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 Desember 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Negeri Agung Desa Negeri Agung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **ANDIKA BIN MINAK MAS MARZUKI;**
- 2. Tempat lahir : Jabung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Agustus 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Danau Induk Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : **SUKURIA EFENDI BIN MINAK RADEN DARMAN;**
- 2. Tempat lahir : Jabung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Oktober 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Danau Induk Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I FERY IRAWAN Bin KERIYAH MINAK JINGGO, Terdakwa II ANDIKA Bin MINAK MAS MARZUKI, Terdakwa III SUKURIA EFENDI Bin MINAK RADEN DARMAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU DAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I FERY IRAWAN Bin KERIYAH MINAK JINGGO, Terdakwa II ANDIKA Bin MINAK MAS MARZUKI, Terdakwa III SUKURIA EFENDI Bin MINAK RADEN DARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka : MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam terdapat sticker warna pink dengan nomor 99 Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065

Dikembalikan kepada saksi RIZAL ZULKARNAIN, S.H

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka : MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso
- 1 (satu) keping compact disk (CD) berisi rekaman CCTV dan Screenshot rekaman CCTV

Tetap dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam biru tanpa nopol dengan Noka: MH31KP0010K322954 dan Nosin ; 1KP323807

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk YONEX
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polo Amstar
- 1 (satu) potong jaket jamper warna biru dongker merk MLB
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru LEA di bagian lutut sebelah kiri robek
- 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah anak kunci letter T dengan ujung lancip
- 1 (satu) buah kunci Letter T dengan ujung kotak
- 1 (satu) potong jaket parsut terdapat tulisan X-URBAND

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I FERY IRAWAN Bin KERIYAH MINAK JINGGO, Terdakwa II ANDIKA Bin MINAK MAS MARZUKI, Terdakwa III SUKURIA EFENDI Bin MINAK RADEN DARMAN, dan ALFIN Als PABLO (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi RIZAL ZULKARNAIN, S.H. yang beralamat di Jl. Pemuda Kaffa RT/RW 004/001 Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III yang tinggal di Lampung dihubungi oleh ADI (DPO) untuk pulang ke Madura berjualan es dan buka lapak buah di Madura setelah itu terdakwa III mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi ke Madura. Selama 5 (lima) hari di Madura para terdakwa tidak mendapat pekerjaan/lapak kemudian ADI (DPO) mengajak para terdakwa dan ALFIN Als PABLO (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor di Bangkalan.
- Lalu pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, para terdakwa yang sudah berjanjian dengan ALFIN Als PABLO (DPO) menunggu ALFIN Als PABLO (DPO) di rumah NASIH (DPO) kemudian para terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIN Als PABLO (DPO) berangkat ke daerah sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor milik ALFIN Als PABLO dan NASIH dengan posisi terdakwa I dibonceng oleh ALFIN Als PABLO dan pada motor lainnya terdakwa III dibonceng oleh terdakwa II dengan membawa kunci leter T beserta anak kunci leter T yang merupakan milik ADI (DPO).

- Sesampainya di daerah sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura yang berada di Kecamatan Kamal, para terdakwa menuju ke sebuah rumah dan tanpa izin mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian pergi menuju ke Bangkalan dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor.

- Setelah para terdakwa dan ALFIN Als PABLO sampai di sebuah rumah di daerah Bangkalan lalu terdakwa III turun dari sepeda motor dan menuju pintu pagar samping kemudian tanpa izin merusak kunci gembok pagar rumah saksi RIZAL ZULKARNAIN, S.H. yang beralamat Jl. Pemuda Kaffa RT/RW 004/001 Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

- Setelah kunci gembok pagar samping rumah tersebut rusak dan terbuka, terdakwa III dan terdakwa I tanpa izin bersama-sama masuk ke dalam halaman rumah, sedangkan terdakwa II bersama dengan ALFIN Als PABLO (DPO) berada di atas motor di luar rumah untuk mengawasi lingkungan sekitar. Kemudian terdakwa III berjalan menuju ke sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol: L-2602-AAI, Noka : MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065, tahun 2014, warna hijau milik saksi RIZAL ZULKARNAIN, S.H. dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh terdakwa III pada saat itu.

- Setelah rumah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut rusak, lalu terdakwa III tanpa izin mengeluarkan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dari halaman rumah dengan cara didorong, kemudian setelah beberapa meter jaraknya dari rumah tersebut maka terdakwa III menghidupkan sepeda motor Kawasaki KLX untuk dikendarai.

- Selanjutnya sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dijual kepada NOVEL (DPO) yang merupakan pembeli sepeda motor hasil curian para tersangka selama berada di Bangkalan, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – sehari.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, maka saksi RIZAL ZULKARNAIN, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rizal Zulkarnain, SH, dibawah sumpah menurut agamanya keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut telah benar semua;

Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI;

Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI merupakan milik Saksi sendiri;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 wib di teras samping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Bahwa, Saksi mendapatkan sepeda motor Kawasaki tersebut dengan cara membeli kepada teman dalam keadaan bekas;

Bahwa, Saksi membeli sepeda motor dengan harga Rp16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi menggunakan sepeda motor terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib dan diparkirkan di teras samping rumah dalam keadaan terkunci stir

Bahwa, rumah Saksi terdapat pagar yang mengelilingi rumah Saksi dan terdapat 3 (tiga) pintu pagar. Saat kejadian kondisi pagar depan tidak terkunci, namun pagar lainnya terkunci;

Bahwa, pada saat sepeda motor hilang tidak ada pagar pintu yang rusak sebab pada saat itu pintu pagar depan belum Saksi kunci gembok;

Bahwa, pada saat sepeda motor hilang Saksi berada di dalam rumah sedang istirahat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, rumah tempat tinggal Saksidilengkapi dengan CCTV;

Bahwa, setelah Saksi melihat CCTV yang mengambil sepeda motor Saksi 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

Bahwa, atas kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Lasmiyati Feradela, dibawah sumpah menurut agamannya keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut telah benar semua;

Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI;

Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI merupakan milik suami Saksi sendiri;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 wib di teras samping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Bahwa, suami Saksi mendapatkan sepeda motor Kawaski tersebut dengan cara membeli kepada teman dalam keadaan bekas;

Bahwa, suami Saksi membeli sepeda motor dengan harga Rp16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, suami Saksi menggunakan sepeda motor terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib dan diparkirkan di teras samping rumah dalam keadaan terkunci stir;

Bahwa, rumah Saksi terdapat pagar yang mengelilingi rumah Saksi dan terdapat 3 (tiga) pintu pagar. Saat kejadian kondisi pagar depan tidak terkunci, namun pagar lainnya terkunci;

Bahwa, pada saat sepeda motor hilang tidak ada pagar pintu yang rusak sebab pada saat itu pintu pagar depan belum Saksi kunci gembok;

Bahwa, pada saat sepeda motor hilang Saksi berada di dalam rumah sedang istirahat;

Bahwa, rumah tempat tinggal Saksi dilengkapi dengan CCTV;

Bahwa, setelah Saksi melihat CCTV yang mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

Bahwa, atas kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Fery Irawan Bin Keriyah Minak Jinggo, menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari dan tanggal lupa tepatnya pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wib di teras samping rumah di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor KLX warna putih hijau;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor KLX bersama Sukuria Efendi, Andika, dan Alfin;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa, Sukuria, dan Andika sudah perjanjian dengan Alfin untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun masih di bulan Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dengan Sukuria dan Andika menunggu Alfin (dalam daftar pencarian orang/DPO) di rumah Nasih. Kemudian, Terdakwa bersama Sukuria, Andika, dan Alfin bersama-sama dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Yamaha Jupiter Z warna biru pergi ke daerah kampus UTM yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat. Setelah berhasil mengambil sepeda motor beat, Terdakwa bersama Sukuria, Andika, dan Alfin melanjutkan ke Bangkalan kota untuk mengambil sepeda motor. Sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa, Sukuria, Andika, dan Alfin tiba di rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan. Selanjutnya, Terdakwa dan Sukuria langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah. Lalu, Terdakwa dan Sukuria masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati sepeda motor KLX warna putih hijau untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sukuria mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu dengan cara mengendarainya;

- Bahwa, peran Andika dan Alfin berada diluar rumah sambil mengawasi situasi diluar;

- Bahwa, Terdakwa memakai jaket jamper warna bbiru abu-abu dan celana panajang levis warna biru, untuk Sukuria memakai jaket parasut warna biru hitam dan celana levis hitam serta tas selempang warna hitam, untuk andika memakai jaket warna hitam dan celan panjang kain warna abu-abu, untuk alfin memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna putih;

- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio milik Alfin, sedangkan Yahama Jupiter Z milik Nasih, Honda Beat hasil dari curian di sebuah rumah sekitaran Kampus yang berada di Kamal;

- Bahwa, selanjutnya sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dibawa ke rumah Novel (dalam daftar pencarian orang /DPO) untuk dijual;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali selama bulan Juli 2024;

- Bahwa, Terdakwa bersama Sukuria, Andika, dan Alfin sudah menjual sepeda motor hasil curian ke Novel sebanyak 9 (sembilan) kali

- Bahwa, barang bukti berupa Kunci Leter T, Anak Kunci Leter T ujung lancip, dan Anak Kunci Leter T ujung kotak itu alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa, sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Novel baru menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah). Sehingga Terdakwa, Sukuria, Andika, dan Alfin baru mendapat masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Terdakwa II Andika Bin Minak Mas Marzuki, menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut telah benar:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehubungan dengan diri Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari dan tanggal lupa tepatnya pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wib di teras samping rumah di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil sepeda motor KLX warna putih hijau;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor KLX bersama Sukuria Efendi, Fery Irawan, dan Alfin;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa, Sukuria, dan Fery Irawan sudah perjanjian dengan Alfin untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang Fery Irawan lupa namun masih di bulan Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Fery Irawan dengan Sukuria dan Terdakwa menunggu Alfin (dalam daftar pencarian orang/DPO) di rumah Nasih. Kemudian, Fery Irawan bersama Sukuria, Terdakwa, dan Alfin bersama-sama dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Yamaha Jupiter Z warna biru pergi ke daerah kampus UTM yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat. Setelah berhasil mengambil sepeda motor beat, Fery Irawan bersama Sukuria, Terdakwa, dan Alfin melanjutkan ke Bangkalan kota untuk mengambil sepeda motor. Sekitar pukul 03.30 wib Fery Irawan, Sukuria, Terdakwa, dan Alfin tiba di rumah yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan. Selanjutnya, Fery Irawan dan Sukuria langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah. Lalu, Fery Irawan dan Sukuria masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati sepeda motor KLX warna putih hijau untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Fery Irawan dan Sukuria mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu dengan cara mengendarainya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Fery Irawan masuk ke rumah bersama Sukuria, sedangkan peran Terdakwa dan Alfin berada diluar rumah sambil mengawasi situasi diluar;
- Bahwa, Fery Irawan memakai jaket jamper warna bbiru abu-abu dan celana panajang levis warna biru, untuk Sukuria memakai jaket parasut warna biru hitam dan celana levis hitam serta tas selempang warna hitam, untuk Terdakwa memakai jaket warna hitam dan celan panjang kain warna abu-abu, untuk alfin memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna putih;
- Bahwa, Sepeda motor Yamaha Mio milik Alfin, sedangkan Yahama Jupiter Z milik Nasih, Honda Beat hasil dari curian di sebuah rumah sekitaran Kampus yang berada di Kamal;
- Bahwa, selanjutnya sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dibawa ke rumah Novel (dalam daftar pencarian orang /DPO) untuk dijual;
- Bahwa, selama di Bangkalan, Terdakwa bersama Fery Irawan, Sukur, dan Novel sudah mengambil sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) kali ;
- Bahwa, Terdakwa mengenalinya. Kunci Leter T, Anak Kunci Leter T ujung lancip, dan Anak Kunci Leter T ujung kotak itu alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Novel baru menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah). Sehingga Terdakwa, Sukuria, Fery Irawan, dan Alfin baru mendapat masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

3. Terdakwa III Sukuria Efendi Bin Minak Raden Darman, menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari dan tanggal lupa tepatnya pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.30 wib di teras samping rumah di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil sepeda motor KLX warna putih hijau;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor KLX Bersama Andika, Fery Irawan dan Alfin;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa Andika dan Fery Irawan sudah janji dengan Alfin untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang Fery Irawan lupa namun masih di bulan Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Fery Irawan dengan Terdakwa dan Andika menunggu Alfin (dalam daftar pencarian orang/DPO) di rumah Nasih. Kemudian, Fery Irawan bersama Terdakwa, Andika, dan Alfin bersama-sama dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Yamaha Jupiter Z warna biru pergi ke daerah kampus UTM yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat. Setelah berhasil mengambil sepeda motor beat, Fery Irawan bersama Terdakwa, Andika, dan Alfin melanjutkan ke Bangkalan kota untuk mengambil sepeda motor. Sekitar pukul 03.30 wib Fery Irawan, Terdakwa, Andika, dan Alfin tiba di rumah yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan. Selanjutnya, Fery Irawan dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah. Lalu, Fery Irawan dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati sepeda motor KLX warna putih hijau untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Fery Irawan dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu dengan cara mengendarainya;
- Bahwa, Terdakwa sebagai eksekutor bersama Fery Irawan masuk ke dalam rumah mengambil sepeda motor, sedangkan Andika dan Alfin berada diatas motor sambil mengawasi situasi diluar;
- Bahwa, Fery Irawan memakai jaket jamper warna bbiru abu-abu dan celana panjang levis warna biru, untuk Terdakwa memakai jaket parasut warna biru hitam dan celana levis hitam serta tas selempang warna hitam, untuk andika memakai jaket warna hitam dan celan panjang kain warna abu-abu, untuk alfin memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna putih;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio milik Alfin, sedangkan Yamaha Jupiter Z milik Nasih, Honda Beat hasil dari curian di sebuah rumah sekitaran Kampus yang berada di Kamal;
- Bahwa, Selanjutnya sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dibawa ke rumah Novel (dalam daftar pencarian orang /DPO) untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali selama bulan Juli 2024;
- Bahwa, Terdakwa mengenalinya. Kunci Leter T, Anak Kunci Leter T ujung lancip, dan Anak Kunci Leter T ujung kotak itu alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Novel baru menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah). Sehingga Fery Irawan, Sukuria, Andika, dan Alfin baru mendapat masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin: LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam terdapat sticker warna pink dengan nomor 99 Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin: LX150CEPK1065;
3. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin: LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso;
4. 1 (satu) keping compact disk (CD) berisi rekaman CCTV dan Screenshot rekaman CCTV;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam biru tanpa nopol dengan Noka : MH31KP0010K322954 dan Nosin ; 1KP323807;
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk YONEX;
7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polo Amstar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) potong jaket jamper warna biru dongker merk MLB;
9. 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru LEA di bagian lutut sebelah kiri robek;
10. 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit isolasi warna hitam;
11. 1 (satu) buah anak kunci letter T dengan ujung lancip;
12. 1 (satu) buah kunci Letter T dengan ujung kotak;
13. 1 (satu) potong jaket parsut terdapat tulisan X-URBAND;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa I Fery Irawan dengan Terdakwa II Andika dan Terdakwa III Sukuria menunggu Alfin (dalam daftar pencarian orang/DPO) di rumah Nasih. Kemudian, Terdakwa I Fery Irawan bersama Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria, dan Alfin bersama-sama dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Yamaha Jupiter Z warna biru pergi ke daerah kampus UTM yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat. Setelah berhasil mengambil sepeda motor beat, Terdakwa I Fery Irawan bersama Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria, dan Alfin melanjutkan perjalanan menuju daerah Bangkalan Kota untuk mengambil sepeda motor. Sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa I Fery Irawan bersama Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria, dan Alfin tiba di rumah Saksi Rizal Zulkarnain, SH yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah. Lalu, Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI yang terparkir di teras samping rumah. Kemudian Terdakwa III Sukuria merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Terdakwa II Andika dan Alfin menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukuria mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu dengan cara mengendarainya. Setelah itu, sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Novel (dalam daftar pencarian orang /DPO) untuk dijual;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Novel baru menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah). Sehingga Para Terdakwa dan Alfin baru mendapat masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI adalah milik Saksi Rizal Zulkarnain, SH yang terakhir dipakai pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib dan terparkir teras samping rumah Saksi Rizal Zulkarnain, SH;
- Bahwa, Terdakwa I Fery Irawan, Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria Efendi, dan Alfin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Rizal Zulkarnain, SH dan Saksi Lasmiyati Feradela;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Rizal Zulkarnain, SH dan Saksi Lasmiyati Feradela sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa, setelah kejadian, Saksi Rizal Zulkarnain, SH dan Saksi Lasmiyati Feradela melihat rekaman CCTV dan mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa, Terdakwa I Fery Irawan memakai jaket jamper warna bbiru abu-abu dan celana panajang levis warna biru, untuk Terdakwa II Andika memakai jaket warna hitam dan celan panjang kain warna abu-abu, untuk Terdakwa III Sukuria memakai jaket parasut warna biru hitam dan celana levis hitam serta tas selempang warna hitam, sedangkan untuk Alfin (DPO) memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna putih;
- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio milik Alfin, sedangkan Yahama Jupiter Z milik Nasih, Honda Beat hasil dari curian di sebuah rumah sekitaran Kampus yang berada di Kamal;
- Bahwa, Saksi Rizal Zulkarnain, SH membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI dengan harga Rp16.500.000.00 (enam bela juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah anak kunci letter T dengan ujung lancip, 1 (satu) buah kunci Letter T dengan ujung kotak adalah alat yang digunakan untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau;

- Bahwa, Terdakwa I Fery Irawan mengakui telah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 9 (sembilan) kali, untuk Terdakwa II Andika sudah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 14 (empat belas) kali, dan untuk Terdakwa III Sukuria melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali selama bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl



perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa I Fery Irawan dengan Terdakwa II Andika dan Terdakwa II Andika menunggu Alfin (dalam daftar pencarian orang/DPO) di rumah Nasih. Kemudian, Terdakwa I Fery Irawan bersama Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria, dan Alfin bersama-sama dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Yamaha Jupiter Z warna biru pergi ke daerah kampus UTM yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat. Setelah berhasil mengambil sepeda motor beat, Terdakwa I Fery Irawan bersama Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria, dan Alfin melanjutkan perjalanan menuju daerah Bangkalan Kota untuk mengambil sepeda motor. Sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa I Fery Irawan bersama Terdakwa II Andika, Terdakwa III Sukuria, dan Alfin tiba di rumah Saksi Rizal Zulkarnain, SH yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah. Lalu, Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI yang terparkir di teras samping rumah. Kemudian Terdakwa III Sukuria merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu yang bersamaan, Terdakwa II Andika dan Aflin menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu dengan cara mengendarainya. Setelah itu, sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Novel (dalam daftar pencarian orang /DPO) untuk dijual

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 03.30 wib Terdakwa I Fery Irawan, Terdakwa II Andika, Terdakwa II Andika, dan Alfin (DPO) telah saling bekerja sama memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI yang awalnya terparkir di teras samping rumah Saksi Rizal Zulkarnain, SH yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan kemudian dibawa ke rumah Noval (DPO) dengan cara dikendarai, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI adalah milik Saksi Rizal Zulkarnain, SH, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Rizal Zulkarnain, SH membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI dengan harga Rp16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna putih hijau tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Novel baru menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah). Sehingga Para Terdakwa dan Alfin baru mendapat masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI adalah milik Saksi Rizal Zulkarnain, SH dan diketahui telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Rizal Zulkarnain, SH. Untuk itu, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan Para Terdakwa bersama Alfin telah menimbulkan kerugian yang diderita Saksi Rizal Zulkarnain, SH atas penjualan sepeda motor tersebut. Selain itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah ikut menikmati uang hasil penjualan. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tempat kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 03.30 wib di rumah Teras samping rumah Rizal Zulkarnain, SH dengan pagar yang mengelilingi rumah tersebut. Selanjutnya, telah terungkap pula bahwa saat kejadian Saksi Rizal Zulkarnain, S.H. dan Saksi Lasmiyati Feradela pada saat sepeda motor hilang Para Saksi tersebut berada di dalam rumah sedang istirahat. Oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rizal Zulkarnain, S.H. dan Saksi Lasmiyati Feradela. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa waktu dan tempat perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **pada waktu malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada mulanya Para Terdakwa bersama Alfin telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pencurian, selanjutnya kesepakatan tersebut diwujudkan dengan pertemuan di rumah Ningsih pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 01.00 wib. Selanjutnya Para Terdakwa dan Alfin bersama-sama menuju rumah Saksi Rizal Zulkarnain, SH. Setelah tiba ditempat kejadian Para Terdakwa dan Alfin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI dengan pembagian peran

Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah dan kemudian Terdakwa I Fery Irawan dan Terdakwa III Sukuria mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI dari teras samping rumah, sedangkan untuk Terdakwa II Andika dan Aflin menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Alfin menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi ke masing-masing Para Terdakwa dan Alfin. Dari keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Para Terdakwa dan Alfin telah ada kesamaan tujuan, kerja sama, dan keuntungan yang dinikmati bersama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tahun 2014 warna hijau nopol L-2602-AAI yang semula berada di teras samping rumah Saksi Rizal Zulkarnain, SH dengan cara masuk melalui pintu pagar sebelah rumah yang sebelumnya terkunci gembok. Selanjutnya, untuk membuka pintu pagar tersebut Terdakwa III Sukuria merusak kunci gembok tersebut sehingga pintu dapat terbuka. Atas pertimbangan tersebut, unsur **yang untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang saling teroganisir dan sangat mudah untuk mengambil sepeda motor dihubungkan dengan fakta keresahan masyarakat akibat maraknya pengurian sepeda motor di daerah Kabupaten Bangkalan dan Para Terdakwa telah pula menikmati hasil kejahatannya dan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fery Irawan sudah pernah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 9 (sembilan) kali, untuk Terdakwa II Andika sudah pernah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 14 (empat belas) kali, dan untuk Terdakwa III Sukuria sudah pernah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 7 (tujuh) kali, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan pemidanaan terhadap Para Terdakwa selain menjadi sarana memperbaiki diri (koreksi) Para Terdakwa, utamanya juga untuk memberikan rasa aman bagi korban dan masyarakat luas. Untuk itu, permohonan Para Terdakwa tersebut akan diputuskan dalam amar putusan setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka : MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam terdapat sticker warna pink dengan nomor 99 Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065 yang diketahui milik Saksi Rizal Zulkarnain, S.H, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Rizal Zulkarnain, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin: LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso dan 1 (satu) keping compact disk (CD) berisi rekaman CCTV dan Screenshot rekaman CCTV yang diketahui merupakan barang bukti yang telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka ditetapkan tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam biru tanpa nopol dengan Noka: MH31KP0010K322954 dan Nosin; 1KP323807 yang telah terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk YONEX, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polo Amstar, 1 (satu) potong jaket jamper warna biru dongker merk MLB, 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru LEA di bagian lutut sebelah kiri robek, 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah anak kunci letter T dengan ujung lancip, 1 (satu) buah kunci Letter T dengan ujung kotak, dan 1 (satu) potong jaket parsut terdapat tulisan X-URBAND yang diketahui pakaian yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Rizal Zulkarnain, S.H;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kejahatan yang teroganisir yang sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fery Irawan Bin Keriyah Minak Jinggo**, Terdakwa II **Andika Bin Minak Mas Marzuki**, dan Terdakwa III **Sukuria Efendi Bin Minak Raden Darman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Fery Irawan Bin Keriyah Minak Jinggo**, Terdakwa II **Andika Bin Minak Mas Marzuki**, dan Terdakwa III **Sukuria Efendi Bin Minak Raden Darman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam terdapat sticker warna pink dengan nomor 99 Noka: MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065;

Dikembalikan kepada Saksi Rizal Zulkarnain, S.H;

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Kawasaki KLX Type LX150ECKD warna hijau tahun 2014, No. Pol: L-2602-AAI, Noka : MH4LX150EEJP12980, Nosin : LX150CEPK1065, tahun 2014 atas nama Santoso;

- 1 (satu) keping compact disk (CD) berisi rekaman CCTV dan Screenshot rekaman CCTV;

Tetap dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam biru tanpa nopol dengan Noka: MH31KP0010K322954 dan Nosin; 1KP323807;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk YONEX;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polo Amstar;
- 1 (satu) potong jaket jamper warna biru dongker merk MLB;
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru LEA di bagian lutut sebelah kiri robek;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci letter T dengan ujung lancip;
- 1 (satu) buah kunci Letter T dengan ujung kotak;
- 1 (satu) potong jaket parsut terdapat tulisan X-URBAND;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnanyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)